

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA RESIDIVIS  
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN  
(Studi Putusan Nomor 56/Pid/2018/PT KDI)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**ANDRE AKJAN MYRDAL**

**1806200368**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2022**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI**  
**SARJANABAGI MAHASISWA PROGRAM**  
**STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 Jam 08:30-09:20 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : Andre Akjan Myrdal  
**NPM** : 1806200368  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA RESIDIVIS DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN Studi Putusan Nomor 56/Pid/2018/PT KDI


**Dinyatakan** :  (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujianulang  
 ( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH)dalam Bagian Hukum Pidana

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris


  
**Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.**  
NIDN: 0122087502


  
**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Hj. Rabiah Z Harahap, S.H., M.H.
2. Fajaruddin, S.H., M.H.
3. Faisal Riza, S.H., M.H.

1. 

2. 

3. 



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[fahum](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : ANDRE AKJAN MYRDAL  
**NPM** : 1806200368  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA RESIDIVIS  
 DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi  
 Putusan Nomor 56/Pid/2018/PT KDI)

**PENDAFTARAN** : Tanggal, 25 Agustus 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

# UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PEMBIMBING

Rabiah Z Harahap, S.H., M.H.

NIDN: 0120076501P



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/08/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	: ANDRE AKJAN MYRDAL
NPM	: 1806200368
PRODI/BAGIAN	: HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI	: PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA RESIDIVIS DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Putusan Nomor 56/Pid/2018/PT KDI



**DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 25 Agustus 2022

**DOSEN PEMBIMBING**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Rabiah Z Harahap, S.H., M.H.**

**NIDN: 0120076501**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*Siapa, Siapa dan Siapa*

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andre Akjan Myrdal  
NPM : 1806200368  
Prodi/ Bagian : Ilmu Hukum/ Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA RESIDIVIS DALAM  
TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Putusan Nomor 56/Pid/20  
18/PT KDI

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 19 Agustus 2022

Saya yang menyatakan



**ANDRE AKJAN MYRDAL**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : ANDRE AKJAN MYRDAL  
**NPM** : 1806200368  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RESIDIVIS DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Putusan Nomor 56/Pid/2018/PT KDI)

**PEMBIMBING** : Hj. Rabiah Z Harahap, S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
03-02-2022	Penyerahan proposal	Rh
10-02-2022	Revisi Materi	Rh
17-02-2022	Acc Proposal	Rh
25-07-2022	Skripsi diterima	Rh
1-08-2022	Perbaiki Metode penulisan	Rh
3-08-2022	perbaiki Kesimpulan	Rh
8-08-2022	II Satun	Rh
11-08-2022	Bedah buku	Rh
11-08-2022	Acc untuk disidangkan	Rh

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Hj. Rabiah Z Harahap, S.H.,M.H)

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA RESIDIVIS DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 56/Pid/2018/PT KDI)**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mempunyai satu definisi khusus mengenai residivisme, dan tidak mengaturnya secara khusus di Buku I KUHP tentang aturan umum. Residivisme dalam KUHP disebut sebagai pengulangan tindak pidana diatur secara tersebar Dalam BUKU II dan Buku III KUHP. Pengaturan yang beragam terkait pengulangan tindak pidana (residivis) dengan sistem pemberatan yang berbeda menjadikan sistem residivisme berlaku saat ini cukup rumit. Dalam KUHP tidak menyebutkan secara tegas sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP hanya menyebutkan kesalahan berupa kealpaan atau kesengajaan. Pertanggungjawaban Pidana merupakan pertanggungjawaban seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan kesalahan pembuat dan bukan hanya dipenuhinya seluruh tindakan pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban seseorang pidana pencurian yang merupakan seorang residivis. jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum islam dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara menganalisis studi keputusan yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan pencurian menurut KUHP diatur dalam Pasal 362 sampai dengan pasal 367 tentang pencurian. Pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda yang paling sering terjadi di lingkungan masyarakat. Residivis diatur dalam Buku II KUHP tentang kejahatan Pasal 486, 487, 488 KUHP. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku recidive apabila sudah memenuhi syarat sebagai recidive.

**Kata Kunci: Pertanggung jawaban Pidana, Pencurian, Residivis**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala Rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Pertanggung Jawaban Pidana Residivis Dalam Tindak Pidana Pencurian” (Studi Putusan Nomor 56/Pid/2018/PT KDI.**

Dengan selesai skripsi ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang tua saya yang telah membesarkan dan mendidik saya, yaitu Mulatua Pohan S.H selaku ayah saya dan Firni Ayudia Siregar selaku ibu saya dan Fildzah Marisyah yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Dan terimakasih saya ucapkan kepada kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bapak Dr. Faisal, S.H, M.Hum yang telah memberi kesempatan kepada saya menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Zainuddin, S.H, M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H.,

M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Hj. Rabiah Z Harahap, S.H., M.H selaku Pembimbing, dan Bapak Fajaruddin, S.H., M.H. selaku Pembimbing saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, dan arahan sehingga skripsi ini selesai.


Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Dan terimakasih kepada seluruh sahabat saya semasa kuliah dan menuntut ilmu terkhusus Rendy Ramadhana Siregar, Muhammad Farhansyah Keizer, Fadhlun Abdul Karim Lubis yang telah memberikan support dan doanya selama ini. Dan terimakasih kepada teman teman seperjuangan kelas G1 Pagi, dan kelas A2 Pidana yang tidak dapat di sebutkan seluruh Namanya. Terutama juga terimakasih kepada Arif Rahman Siregar, Malik Al Asytar, T. Aiif Zamakhsyary Sinar, yang telah memberikan masukan dan bertukar pikiran selama mengerjakan skripsi.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun di harapkan untuk melengkapi kekurangan yang ada pada skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca umumnya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 25 Agustus 2022  
Hormat  
Saya  
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andre Akjan Myrdal', enclosed in a white rectangular box with a soft drop shadow.

**ANDRE AKJAN MYRDAL**  
**1806200368**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah.....	19
2. Faedah Penulisan.....	19
<b>B. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>20</b>
<b>C. Definisi Operasional.....</b>	<b>20</b>
<b>D. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>22</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>24</b>
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	24
2. Sifat penelitian.....	25
3. Sumber data.....	25

4. Alat pengumpul data.....	26
5. Analisis data .....	27
<b>F. Jadwal Penelitian.....</b>	<b>28</b>
<b>BAB II Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>29</b>
<b>A. Pertanggung Jawaban Pidana.....</b>	<b>29</b>
<b>B. Residivis .....</b>	<b>36</b>
<b>C. Pencurian .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
<b>A. Pertanggung Jawaban Pidana Pencurian Residivis Dalam Tindak         Pidana Pencurian.....</b>	<b>43</b>
<b>B. Sistem Pemidanaan Residivis Dalam Tindak Pidana Pencurian.....</b>	<b>58</b>
1. Bentuk-Bentuk Perbarengan ( <i>Concursus</i> ).....	62
2. Sistem Pemidanaan Terhadap Perbarengan ( <i>Concursus</i> ).....	63
3. Sistem Pemidanaan Pemberatan Residivis Dalam Tindak Pidana Pencurian.....	64
<b>C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pidana Residivis         Dalam Tindak Pidana Pencurian.....</b>	<b>65</b>

<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>78</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>78</b>
<b>B. SARAN.....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Definisi Residivis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan serupa (penjahat kambuhan). Residiv (*Recidive*) adalah apabila seorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan dan apabila kewajiban menjalankan pidana itu belum daluarsa dan pelakunya orang yang sama itu kemudian melakukan tindak pidana kembali.

Pengertian Residivis sendiri diatur khusus dalam Buku ke 2 Bab XXXI KUHP yaitu di dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP mengenai Aturan Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan dengan berbagai bab disebutkan memberikan atau menetapkan pidana pada seorang residivis.<sup>1</sup> Residivisme dalam pemahaman umum memiliki arti luas yang mengacu pada perilaku kriminal kambuhan termasuk suatu penangkapan ulang, menjatuhkan pidana ulang dan pemenjaraan kembali. Residivis berasal dari bahasa Prancis yang terdiri dari dua kata latin, yaitu *re* dan *co*, *re* berarti lagi dan *cado* berarti jatuh. maka *recidivis* berarti suatu tendensi memberlakukan hukum kembali akibat perbuatan yang sama.

Residivis merupakan sebutan bagi orang yang melakukan kejahatan berulang kali. Dan orang tersebut telah menerima hukuman atas kejahatan sebelumnya dan

---

<sup>1</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

melakukan kejahatan kembali yang termasuk dalam perilaku kriminal. Aliran pemikiran klasik merujuk terhadap abad 18 yaitu masa zaman Pencerahan (*enlightenment*) oleh ahli falsafah utilitarian antara lain Jeremy Bentham dan Cesare Beccaria.

Teori klasik pidana ini melihat seseorang mempunyai kemampuan untuk memilih yang benar dari yang salah, dan memilih yang baik dari yang jahat. Berkaitan dengan residivisme, teori ini menganggap mantan narapidana akan memilih untuk melakukan tindak pidana lagi karena mereka merasa bahwa tindakannya dapat memenuhi kebutuhan hidup dan memuaskannya. Mantan narapidana yang ditolak oleh keluarga dan pengangguran mengalami ketagihan cenderung melakukan tindak pidana yang sama berulang kali untuk kelangsungan hidupnya. Seseorang baru bisa dikatakan residivis atau melakukan perbuatan residivisme apabila orang tersebut melakukan pengulangan tindak pidana dengan syarat khusus yang dapat melibatkan pada pemberatan hukuman baginya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mempunyai satu definisi khusus mengenai residivisme, dan tidak mengaturnya secara khusus di Buku I KUHP tentang aturan umum. Residivisme dalam KUHP disebut sebagai pengulangan tindak pidana diatur secara tersebar Dalam BUKU II dan Buku III KUHP.<sup>2</sup> ada juga pengaturan mengenai pengulangan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam undang-undang di luar KUHP, seperti yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (UU Psikotropika)

---

<sup>2</sup> Rahmi Dwi Sutanti, 2017. "*Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana*", Indonesian Journal Of Criminal Law Studies IJCLS II Universitas Negeri Semarang, Vol. 2, Hal 41-42.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) serta dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Pengaturan yang beragam terkait pengulangan tindak pidana (residivis) dengan sistem pemberatan yang berbeda menjadikan sistem residivisme berlaku saat ini cukup rumit. Banyak pertanyaan masyarakat mengenai residivis, dari bagaimana konsep residivis yang diatur di KUHP, apakah residivis hanya berlaku terhadap tindak pidana sejenis atau seluruh jenis tindak pidana, bagaimana cara Hakim mempertimbangkan dan menjatuhkan hukuman bagi seorang residivis, Seorang Hakim sering dihadapkan beberapa pertanyaan apakah seseorang dapat dikenakan pemberatan hukuman karena melakukan pengulangan tindak pidana, apabila terpidana pernah diputus bersalah karena tindak pidana pencurian, setahun kemudian setelah menjalani hukuman ia didakwa kembali atas tindak pidana memiliki senjata tajam seperti kasus yang akan saya teliti. Hakim dalam memberikan pemberatan hukuman karena pengulangan delik mengandalkan ketelitian dari penyidik dan jaksa penuntut.

Hakim biasanya mengetahui seseorang itu residivis ketika dilakukan pemeriksaan perkara di pengadilan, sementara dengan cara ini terkadang terdakwa bisa saja berbohong untuk meringankan hukuman yang mungkin diterimanya. Dalam doktrin hukum pidana, *recidive* itu dapat diperinci:

1. *Recidive* umum, tidak memperhatikan jenis pidana yang diulangi. yang terpenting terdakwa kembali melakukan delik pidana jenis apa pun.
2. *Recidive* khusus, yaitu pengulangan tindak pidana yang sejenis dengan

tindak pidana yang pernah menyebabkannya dijatuhkan sanksi pidana. Selain kedua sistem tersebut terdapat juga *tussen system*, yaitu beberapa kejahatan sifatnya dianggap sama, dikelompokkan dalam satu kelompok (*groeps recidive*).

Selain doktrin, dalam ilmu hukum pidana modern, diperkenalkan pembagian *recidive* yaitu: pengulangan kebetulan (terpaksa) dan pengulangan kebiasaan. syarat-syarat yang diperlukan untuk *recidive* dalam doktrin secara umum antara lain:

1. Telah menjalankan pidana penjara seluruhnya ataupun sebagian
2. Pidana itu telah dihapuskan baginya serta beban pidana belum gugur karena daluarsa.
3. Jarak waktu antara tindak pidana pertama dan kedua tidak lebih lima tahun, dihitung sejak selesai menjalani hukuman pidana.

Pemberatan hukuman terhadap perbuatan pengulangan sejalan dengan teori tujuan (teori relatif) dalam pembedaan.

Pembedaan bertujuan sebagai tindakan preventif kesalahan yang akan datang, pidana juga merupakan sarana untuk menanggulangi kejahatan, sering juga disebut sebagai teori prevensi, yang ditinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dikenakannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena mengetahui akibat dari perbuatannya. Sedangkan prevensi khusus bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan pidananya. Pengulangan delik (*recidive*) merupakan salah satu dari beberapa konsep pemberatan hukuman yang terdapat dalam KUHP. ada banyak pendapat mengenai dasar pemberatan pidana yang ada dalam KUHP. dalam KUHP penambahan hukuman bisa diberikan terhadap *Concurcus* dan *Recidive*. *Concurcus* diatur

dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP, sedangkan *Recidive* diatur dalam Pasal 486, Pasal 487, serta Pasal 488 KUHP. *Recidive* terhadap kejahatan sejenis diatur dalam Pasal 137 (2), 144 (2), 155 (2), 157 (2), 161 (2), 163 (2), 208 (2), 216 (3), 321 (2), 393 (2) dan 303 bis (2) KUHP. Pasal-pasal tersebut memiliki ketentuan antara lain:

1. Kejahatan yang diulangi harus sama dengan kejahatan sebelumnya,
2. Putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap,
3. Melakukan kejahatan sebagai pekerjaan (terkecuali untuk delik Pasal 216, 303 bis dan 393 KUHP),
4. Dilakukan dengan tenggang waktu sesuai aturan Pasal tersebut diantaranya:
  - a. 2 Tahun setelah putusan Hakim berkekuatan hukum tetap (Pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis dan 321); atau, hal. 432., hal. 433.
  - b. 5 Tahun setelah keluar putusan Hakim berkekuatan hukum tetap (Pasal 155, 157, 161, 163 dan 393 KUHP).

Terhadap kejahatan *recidive* sejenis dalam KUHP, bentuk pemberatan pidananya berbeda, yaitu:

- a. Dikenakan pidana tambahan, Pidananya ditambah sepertiga (Pasal 216 KUHP)
- b. Dikenakan pidana penjara 2 kali lipat (Pasal 393 KUHP).

Sementara *recidive* terhadap kejahatan kelompok sejenis, yang diatur dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP. pasal-pasal tersebut memiliki ketentuan antara lain :

1. Pengulangan kejahatannya harus kelompok sejenis;
2. Telah keluar putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap,

3. Dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang sudah diatur yaitu:
  - a. Tidak lewat 5 tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara terlebih dahulu,
  - b. Atau setelah pidana penjara tersebut sudah dihapuskan.
  - c. Belum lewat masa daluwarsa menjalankan pidana.

*Recidive* terhadap kejahatan kelompok sejenis dalam KUHP, bentuk pemberatan pidananya juga berbeda, yakni:

- a. Maksimal pidana ditambah 1/3. terkhusus Pasal 486 dan Pasal 487 KUHP pemberatan terhadap pidana penjara.
- b. Pasal 488 KUHP dapat dikenakan semua jenis pidana. untuk *recidive* Pelanggaran, yang diatur Pasal 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, dan 549 KUHP.

Pasal-pasal tersebut mempunyai ketentuan antara lain:

- a. Pelanggaran yang diulangi sejenis,
- b. Telah Keluar putusan Hakim berkekuatan hukum tetap
- c. Dilakukan dengan batas waktu yang telah ditetapkan yaitu :
  1. Pasal 501, 512, 516, 517, dan 530 KUHP batas waktu 1 tahun.
  2. Pasal 501, 512, 516, 517, dan 530 KUHP batas waktu 2 tahun.

Pasal 486 Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 127, 204 ayat pertama, 244, 248, 253 260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga 365, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 204 ayat kedua, dan ditunjuk kepada ayat keempat Pasal 365 dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum

lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.<sup>3</sup>

Dalam hal ini penulis meneliti tentang tindak pidana pencurian seorang residivis yang bernama La Lisa Bin Lawi selaku terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian yang berulang kali dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, selain pidana penjara, Majelis Hakim yang diketuai oleh Bambang Kusmunandar, S.H.,M.H juga membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di peradilan tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). La Lisa Bin Lawi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian berulang kali. tetapi Majelis dalam putusannya tidak menghukum La Lisa Bin Lawi melakukan residivis.

Hakim beralasan jaksa tidak mendakwa La Lisa Bin Lawi dengan kasus residivis dan juga Hakim mengatakan hukuman Terdakwa selalu ditambah setiap kali melakukan tindak pidana. Dalam kasus ini, La Lisa Bin Lawi dinilai terbukti secara sah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Tentang Pencurian seperti yang tertera dalam dakwaan primair. Dalam dakwaan Jaksa disebutkan, bahwa terdakwa La Lisa Bin Law telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan karena perbuatannya merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam kasus ini, La Lisa Bin Lawi telah melakukan pencurian motor terhadap Zaudin Bin Habiba dengan cara masuk ke halaman rumah saksi dan mendorong motor tersebut, setelah itu memutuskan kabel stop kontak motor hingga

---

<sup>3</sup> Agung Fakhruzy,S.H.,M.H. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pamekasan:Duta Media Publishing, Hal 144-145.

berbunyi. Pencurian merupakan salah satu perbuatan yang meresahkan masyarakat. Pencurian sendiri telah diatur dalam KUHP Pasal 362 sampai Pasal 367, adapun pengertian dari pencurian sendiri telah dijelaskan pada Pasal 362 yaitu barangsiapa mengambil barang orang lain, yang selu ruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.<sup>4</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana pencurian diatur pada Pasal 362-367 dan dijelaskan pula bahwa pencurian diklasifikasikan menjadi 5 golongan, yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberat, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian dalam keluarga.<sup>5</sup> Allah SWT melalui salah satu ayatnya menegaskan hukuman dari pencurian, dalam surah QS Al- Maidah ayat 38 berfirman :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

Artinya : Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

Makna dari ayat Al-Maidah diatas bermakna “Potonglah wahai para pejabat yang berwenang- tangan kanan setiap laki-laki dan wanita yang mencuri. Potong tangan

<sup>4</sup> Redaksi Sinar Grafika, 2018, *KUHAP dan KUHP* ( Jakarta: Sinar Grafika), Halaman 121.

<sup>5</sup> Drs. Imron Rosyadi, SH., MH., dkk. 2020, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, Pamekasan: Duta Media Publishing, Halaman 5.

adalah balasan dan hukuman dari Allah atas perbuatannya mengambil harta orang lain secara ilegal. Dan hukuman itu bertujuan untuk menakut-nakuti si pelaku dan orang-orang lainnya." Dan Allah Maha Perkasa, tidak ada sesuatupun yang dapat mengalahkan-Nya, lagi Maha Bijaksana dalam menetapkan ketentuan-Nya dan menentukan syariat-Nya.<sup>6</sup> Salah satu contoh kasus di dalam Putusan Nomor: 56/Pid/2018/PT KDI (Sulawesi Tenggara) bahwa terpidana seorang Wiraswasta yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, bahwa terpidana telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 01.30 Wita, yang bertempat di Desa Kotawo Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara yang termasuk wilayah Kabupaten Buton Utara yang merupakan Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha untuk mengadili perkara ini.

Bahwa terpidana LA LISA Bin LA IWI awalnya sedang minum-minuman beralkohol jenis arak bersama teman-teman terdakwa LA LISA Bin LA IWI di dermaga lambale mulai jam 21.00 wita sampai dengan jam 01.00 wita setelah itu terdakwa LA LISA Bin LA IWI pergi kerumah sepupu terdakwa LA LISA Bin LA IWI yaitu saudara WA UBE. kemudian terdakwa LA LISA Bin LA IWI makan ditempat tersebut sekitar 15 (lima belas) menit waktu itu, setelah itu terdakwa LA LISA Bin LA IWI pergi menuju Desa Kotawo dengan berjalan kaki yang jaraknya tidak jauh dari rumah saudara WA UBE.

ketika terdakwa LA LISA Bin LA IWI tiba di depan rumah saksi ZAUDIN Bin HABIBA terdakwa LA LISA Bin LA IWI masuk kedalam halaman rumah saksi ZAUDIN Bin HABIBA menuju teras rumah saksi ZAUDIN Bin

---

<sup>6</sup> Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram).

HABIBA dan mengambil motor RX KING milik saksi ZAUDIN Bin HABIBA yang sedang terparkir dimana motor tersebut tidak menggunakan kunci kemudian terdakwa LA LISA Bin LA IWI mendorong keluar halaman rumah ZAUDIN Bin HABIBA yaitu kejalan raya hingga sekitar 10 (sepuluh) meter baru terdakwa LA LISA Bin LA IWI memutuskan kabel stop kontak motor tersebut lalu stater motor tersebut hingga bunyi setelah itu terdakwa LA LISA Bin LA IWI langsung jalan menuju Maligano, Bahwa terdakwa LA LISA Bin LA IWI melakukan hal tersebut tanpa hak dan tanpa sepengetahuan dari saksi ZAUDIN Bin HABIBA selaku pemilik kendaraan tersebut, Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa LA LISA Bin LA IWI saksi ZAUDIN Bin HABIBA mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 17.150.000 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), Perbuatan terdakwa LA LISA Bin LA IWI telah memenuhi delik tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP yaitu telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak. Dalam kasus ini Jaksa tidak sepakat dengan keputusan Hakim Pengadilan Negeri Raha. yang tidak mempertimbangkan terdakwa seorang Residivis dan hanya menjatuhkan hukuman selama 1 tahun 4 bulan, terdakwa merupakan seorang residivis.

Berdasarkan fakta dalam berkas perkara maupun fakta dipersidangan terdakwa La Lisa Bin La Iwi yang menerangkan pada pokoknya bahwa terdakwa La Lisa Bin La Iwi pada tahun 2013 terdakwa terlibat perkara pencurian sepeda

motor. dan terdakwa La Lisa Bin La Iwi divonis selama 8 (delapan) bulan penjara, kemudian pada tahun 2014 terdakwa La Lisa Bin La Iwi melakukan tindak pidana membawa, menguasai, memiliki senjata tajam dan divonis selama 4 (empat) bulan penjara.

Hingga saat ini terdakwa La Lisa Bin La Iwi kembali mengulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan, Jaksa mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, karena ketidakpuasan Jaksa terhadap hukuman yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Raha, dalam memori banding Jaksa, Jaksa menyinggung bahwa berdasarkan fakta dalam berkas perkara maupun fakta dipersidangan tersebut, dapat terlihat jelas bahwa terdakwa La Lisa Bin La Iwi merupakan seorang residivis yang telah berulang kali melakukan tindak pidana yang pada akhir keputusan/vonis yang diberikan terlalu ringan sehingga dengan mudah tanpa berpikir panjang bagi terdakwa La Lisa Bin La Iwi untuk melakukan tindak pidana lainnya atau tindak pidana yang sama, hal ini dikarena hukuman yang dijatuhkan padanya tidak memberikan efek jera sehingga tidak dapat merubah perilaku terdakwa untuk menjadi lebih baik lagi.<sup>7</sup>

Tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan tersebut, pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut didasarkan pada fakta, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa selalu ditambah/diperberat, sehingga Jaksa mengajukan kembali berkas perkara ini kepada Pengadilan Tingkat Kasasi Nomor: 915/K/Pid/2018 dan hanya menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa 2 tahun pidana penjara.

---

<sup>7</sup> Putusan Nomor: 56/Pid/2018/PT.KDI (Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara).

Penjatuhan hukuman terhadap residivis yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Pengadilan Tingkat Kasasi tidak sesuai Pasal 486 KUHP yang mengatur Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga 365.

Begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 204 ayat kedua, dan ditunjuk kepada ayat keempat Pasal 365 dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, seharusnya terdakwa yang diancam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dengan ancaman maksimal penjara 7 tahun ditambah 1/3 hukuman penjara, karena merupakan pengulangan pidana dan tenggang waktu belum lewat 5 tahun sejak tindak pidana yang pertama kali dilakukan terpidana.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menuangkannya ke dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Pertanggung Jawaban Pidana Residivis Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 56/Pid/2018/PT KDI)”**.

## **1. Rumusan Masalah**

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi pembahasan penelitian adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Residivis Dalam Tindak Pidana Pencurian?
- b. Bagaimana Sistem Pidanaan Residivis Dalam Tindak Pidana Pencurian?
- c. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Memutus Pidana Residivis Dalam Tindak Pidana Pencurian?

## **2. Faedah Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan suatu hal yang sangat perlu dari penelitian itu sendiri Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan Pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya terhadap pertanggung jawaban yang dapat di pertanggungjawab kan oleh seorang residivis yang melakukan tindak pidana pencurian.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi wacana baru, Sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab pidana bagi seorang residivis yang melakukan pencurian sebagai berikut:
  1. Bagi Hakim, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan serta Evaluasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku seorang pencuri Yang

merupakan seorang residivis.

2. Bagi Jaksa, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan Serta Evaluasi agar Jaksa lebih teliti lagi dalam memberikan dakwaan dan hukuman bagi seorang pencuri yang merupakan seorang residivis.
3. Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagaimana seorang pencuri yang merupakan seorang residivis diberikan hukuman pidana.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana residivis dalam tindak pidana pencurian.
- b. Untuk mengetahui sistem pemidanaan Terhadap Residivis dalam tindak pidana pencurian.
- c. Untuk mengetahui dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus pidana residivis dalam tindak pidana pencurian.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi dan konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Pertanggung Jawaban Pidana Residivis Dalam Tindak Pidana Pencurian” (Studi Putusan Nomor 56/PID/2018/PT KDI), maka dapat diterangkan definisi operasional, yaitu:

- a. Pertanggung Jawaban Pidana adalah bentuk akibat perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku dan juga merupakan salah satu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang dikenal dengan asas “tiada pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder sculd*) oleh karena itu, membahas pertanggungjawaban pidana harus diperhatikan pengertian dua hal, yaitu : tindak pidana (*daad strafrecht*), pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*), pertanggung jawaban pidana hanya dapat diberlakukan kepada pelaku tindak pidana, apabila dirinya mempunyai kesalahan atau dapat disalahkan karena melakukan tindak pidana.<sup>8</sup>
- b. Residivis adalah istilah dalam hukum untuk sejenis kejahatan yang tidak dapat dihentikan akan tetapi hanya dapat dicegah. Ibarat sejenis penyakit yang tidak dapat diobati tetapi dapat Dicegah.<sup>9</sup> Dalam kamus bahasa Indonesia istilah residivis diartikan sebagai orang yang pernah dihukum mengulangi kejahatan yang serupa atau disebut penjahat kambuhan. Residivisme dalam KUHP disebut sebagai pengulangan tindak pidana diatur secara tersebar Dalam BUKU II dan Buku III KUHP.
- c. Pencurian menurut KUHP diatur dalam Pasal 362 sampai dengan pasal 367 tentang pencurian. Pencurian adalah suatu tindakan melawan hukum yang

---

<sup>8</sup> dr Sigit Lesmonoajati, M.H., 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Kelalaian Pada Tindakan Medis Di Rumah Sakit*, Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka, Halaman 15.

<sup>9</sup> Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si, 2021. *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Masyarakat*, Halaman 70.

tindakannya mengambil hak atas barang orang lain secara paksa.<sup>10</sup>

Pencurian diatur dalam Pasal 362-367 KUHP, pencurian menurut KUHP diklasifikasi menjadi beberapa jenis antara lain :

- Pencurian Biasa,
- Pencurian Ringan,
- Pencurian Dengan Pemberatan,
- Pencurian Dengan Kekerasan.<sup>11</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Pertanggung Jawaban Pidana Residivis Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 56/PID/2018/PT KDI) merupakan hal yang layak dikaji. Oleh karenanya, penulis meyakini tidak ada peneliti-peneliti sebelumnya yang menggunakan judul tersebut dengan menggunakan Studi Putusan Nomor 56/PID/2018/PT KDI. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Pertanggung Jawaban Pidana Residivis Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 56/PID/2018/PT.KDI)”. Namun dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan

---

<sup>10</sup> Extrix Mangkeprijanto, 2019. *Pidana Umum & Pidana Khusus Serta Keterlibatan Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban*, Guepedia, Halaman 44.

<sup>11</sup> Tribatanews.kepri.polri.go.id, 2019 ,” *Jenis-jenis Pencurian Dan Pidananya*”, diakses melalui *Tribatanews.kepri.polri.go.id*, 3 Februari 2022, Pukul 13:39

skripsi ini, antara lain:

1. Ernawati, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Tahun 2018, yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 52/PID.B/2017/PN.Unr Tentang Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) Pengadilan Negeri Ungaran”. Skripsi ini merupakan penelitian normative yang lebih menekankan pada Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 52/PID.B/2017/PN.Unr Tentang Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor).
2. Meila Astriyani Abdullah, Mahasiswa Fakultas Syariah, Tahun 2017, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Bagi Residivis Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur Persfektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan No.19/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Kdi dan Putusan No.13/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdi)”. Skripsi ini merupakan penelitian normative yang lebih menekankan pada Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Bagi Residivis Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur Persfektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan No.19/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Kdi dan Putusan No.13/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdi).

Berdasarkan konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini.

Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian secara penelitian normatif menggunakan Studi

Putusan Nomor 56/PID/2018/PT KDI yaitu Pertanggung Jawaban Pidana Residivis Dalam Tindak Pidana Pencurian dikaitkan dengan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pencurian pemberatan karena perbuatan mengulang (residivis) dan juga menganalisis putusan hakim dan dakwaan Jaksa tentang residivis.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>12</sup> Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis Melalui proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang konsisten, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan pada konstruksi judul yang diangkat maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum, karena obyek penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku berupa norma hukum positif tertulis yang lebih mengarahkan pada peraturan perundang–undang yang berlaku. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif diartikan sebagai penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud

---

<sup>12</sup> Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press Hlm 18.

adalah tentang asas–asas, norma, kaidah dari peraturan perundang–undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Pemilihan metode yuridis normatif ini didasarkan pada alasan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin-doktrin untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang keadaan hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif. Penelitian ini juga berbasis kepustakaan yang fokus menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu dalam hal Studi Putusan Nomor 56/PID/2018/PT KDI yaitu Pertanggung Jawaban Pidana Residivis Dalam Tindak Pidana Pencurian yang dikaitkan Dengan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pencurian pemberatan karena perbuatan mengulang (residivis) dan juga menganalisis putusan hakim dan dakwaan Jaksa tentang residivis.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 macam yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif dan yuridis maka sumber datanya adalah data yang bersumber dari hukum islam dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu surah Al- Maidah ayat 38.

b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen- dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus- kamus hukum. Jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Putusan Nomor 56/PID/2018/PT KDI

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti: Kamus Hukum, Ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Surat Kabar, Internet dan lain sebagainya.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi dengan hanya menganalisa bahan hukum tertulis seperti: buku-buku literatur terkait, Studi Putusan Nomor 56/PID/2018/PT KDI yang diangkat dan Peraturan-Peraturan Perundang-undangan terkait dan sumber data lainnya. Adapun untuk

Studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Offline yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Online yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## **5. Analisis Data**

Analisis data ialah mereduksikan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu hingga relasi masalah penelitian dapat ditelaah serta di uji.<sup>13</sup> dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library riset*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa tindak pidana pencurian terhadap residivis. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai sistem pembuktian secara langsung.

---

<sup>13</sup> Bachtiar, 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: Unpam Press Hlm 164.

## **F. Jadwal Penelitian**

Langkah-langkah yang muncul dalam penulisan ini meliputi tahap-tahap sebagai Berikut:

1. Tahap persiapan, pada tahap ini dilakukan persiapan pengajuan judul serta mencari buku-buku, jurnal, dan undang-undang, yang memerlukan waktu selama 2 (dua minggu).
2. Tahap pengolahan data, pada tahap ini pengolahan data penyempurnaan semua data yang diperoleh berdasarkan data yang sudah ada dan diperlukan waktu selama 4 (empat minggu).
3. Tahap pelaksanaan, pembuatan proposal, pengesahan proposal dan pengadaan proposal memerlukan waktu selama 2 (dua) minggu.
4. Tahap penyelesaian, pada tahap ini dilakukan penyelesaian akhir dari penelitian menjadi skripsi dan masuk kepada tahap pemeriksaan oleh dosen pembimbing yang memerlukan waktu selama 4 (empat) minggu.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pertanggung Jawaban Pidana**

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia menganut Asas kesalahan dan asas legalitas, asas kesalahan merupakan syarat yang Umum terhadap pemidanaan dan menjadi sebuah pertimbangan adanya perbuatan pidana yang terjadi dan wajib terpenuhi semua unsur deliknya, tidak ada pembahasan pertanggung jawaban sebelum ditemukan perbuatan yang sifatnya melawan hukum. Menurut Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan bentuk yang lebih jelas.<sup>14</sup>

Dalam kamus hukum tanggung jawab diartikan sebagai sebuah kewajiban terhadap seorang yang melakukan perbuatan dan selayaknya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pertanggung jawaban pidana memiliki keterkaitan hubungan dengan hukum pidana, Hubungan pertanggung jawaban pidana dengan hukum pidana yaitu orang yang melakukan delik pidana atau suatu perbuatan pidana wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya dan hukumannya sudah diatur di hukum pidana dalam KUHP. Terdapat beberapa teori yang dapat

---

<sup>14</sup> Roeslan Saleh, 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Hlm 10.

dijadikan dasar pertanggung jawaban Pidana antara lain :

A. Teori Identifikasi (*Identification theory*) Teori identifikasi merupakan Salah satu teori yang digunakan dalam pembebanan pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan kejahatan, berdasarkan teori ini dapat diartikan korporasi dapat dibebani pertanggung jawaban pidana, tetapi perbuatan individu yang berada dalam suatu korporasi harus diidentifikasi terlebih dahulu. pertanggung jawaban pidana korporasi tersebut dapat diberikan jika yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum adalah seorang pembuat kebijakan dalam sebuah korporasi atau seorang yang menjalankan sebuah korporasi tersebut.

B. Teori Pertanggung jawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) merupakan bentuk pertanggung jawaban pidana yang diberikan kepada seorang terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain. Terdapat dua syarat untuk memberlakukan pertanggung jawaban pengganti terhadap perbuatan pidana antara lain : adanya hubungan kerja antara pegawai dan pemilik korporasi, perbuatan yang dilakukan pekerja harus berkaitan dengan pekerjaannya.

C. Teori Pertanggung Jawaban (*Strict Liability*) merupakan teori yang mempelajari bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan terhadap kesalahan, tetapi teori ini juga menjabarkan bentuk pertanggung jawaban atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief, dapat dibebankan suatu pertanggungjawaban pidana, tetapi harus jelas siapa yang dapat dipertanggungjawabkan suatu perbuatan, artinya dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana tertentu. dibebankan suatu pertanggung jawaban kepada

seseorang dalam hukum pidana adalah memberlakukan hukuman yang objektif ada pada delik pidana, sedangkan secara subjektif terhadap pelakunya.

Pertanggungjawaban pidana dibebankan berdasarkan kesalahan pelaku dan bukan hanya dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana. menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu ketentuan normal dan psikis yang dapat dijabarkan yaitu memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri, menyadari bahwa perbuatannya itu tidak benar dan menentukan kemampuan terhadap perbuatan. Unsur tindak pidana hukum pidana disebut sebagai unsur delik.

Dalam menuntut sebuah delik, harus dibuktikan terlebih dahulu unsur delik yang dibebankan kepada pelaku perbuatan, karena jika satu unsur delik tidak terpenuhi. maka pelaku perbuatan tidak dapat dibebankan pertanggung jawaban terhadap delik yang dikenakan , sehingga pelaku perbuatan wajib dilepaskan dari semua tuduhan hukum (*onslaag van rechts alle vervolging*). unsur delik terbagi dua bagian, yakni : unsur obyektif (*actus reus*), dan unsur subyektif (*mens rea*). Unsur *actus reus* merupakan unsur- unsur yang memiliki hubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu terhadap keadaan mana tindakan dari si pembuat delik itu harus dilakukan, elemen unsurnya antara lain : perbuatan aktif atau pasif, bersifat melawan hukum obyektif atau subyektif, tidak ada alasan pembenar.

Unsur *mens rea* merupakan unsur yang melekat terhadap pelaku yang berhubungan dengan perbuatan pelaku, elemen unsurnya antara lain :adanya kesengajaan (*Dolus*) atau ketidaksengajaan (*Culpa*), adanya kemampuan bertanggung jawab, terdapat macam-macam maksud (*Oogmerk*) seperti tindak pidana pencurian. disamping itu terdapat juga pandangan pandangan terhadap

perbuatan pidana yang dapat dijabarkan antara lain :

a. Pandangan monistis merupakan pandangan yang melihat seluruh syarat untuk Dibebankan delik pidana terhadap semua perbuatannya dan juga merupakan sifat dari perbuatannya. Pandangan ini memberikan pemahaman, bahwa pengertian perbuatan pidana sudah tercakup perbuatan yang dilarang (*Actus Reus*) dan pertanggung jawaban pidana (*Mens Rea*). pandangan ini tidak memisahkan antara unsur mengenai perbuatan dengan unsur pelakunya. terdapat beberapa pengertian tindak pidana dari ahli-ahli yang menganut pandangan Monistis. menurut Simon, Simon menyatakan tindak pidana adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja oleh seorang yang dapat dibebankan pertanggungjawabkan atas perbuatannya serta undang- undang telah mengaturnya dan dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. menurut Simon, untuk terpenuhinya suatu tindak pidana harus terdapat unsur-unsur antara lain: Perbuatannya harus dilakukan manusia, baik perbuatan positif dan perbuatan Negatif, dapat diancam dengan pidana, perbuatannya melawan hukum, perbuatannya dilakukan dengan unsur kesalahan dan orang yang melakukan mampu bertanggungjawab. terhadap penjelasan tersebut . dapat disimpulkan, bahwa seluruh syarat terjadinya delik pidana telah harus ada perbuatan pidana. Simon tidak memisahkan antara *Actus Reus* dan *Mens Rea*.

b. Pandangan Dualistis, pandangan ini berpendapat Berbeda dengan pandangan Monistis yang hanya melihat kesalahan syarat adanya delik pidana telah terkait terhadap perbuatan pidana, pandangan dualistis juga memisahkan perbuatan dan pertanggung jawaban pidana. menurut pandangan Monistis arti tindak pidana

sudah tercantum di dalamnya unsur delik dan unsur orang. Menurut pandangan dualistis, tindak pidana yang dijabarkan hanya perbuatannya. Sedangkan pertanggung jawaban pidana tidak menjadi unsur tindak pidana. Menurut pandangan dualistis, adanya delik pidana tidak dapat dilihat dari perbuatan pidananya, tetapi juga ada unsur kesalahan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. pandangan dualistis juga tercakup dalam pandangan Moeljatno yang menyatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut, Dengan penjelasan untuk terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut: Adanya perbuatan manusia yang memenuhi rumusan dalam undang-undang yang merupakan syarat formil, dapat diberlakukan Pasal 1 (1) KUHP karena adanya unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum ini juga merupakan syarat materiil, terkait dengan unsur yang bersifat melawan hukum materiil dalam menjalankan fungsinya yang Negatif. Moeljatno memberikan definisi tindak pidana dengan menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa, menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat dianggap baik dan adil. Jika ditarik kesimpulan dari definisi tersebut, M. Sudradjat Bassar juga menjelaskan bahwa suatu perbuatan akan dapat dijadikan suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu

mengandung unsur-unsur, yaitu:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana.<sup>15</sup>

Bertentangan dengan pokok pemikiran keseimbangan monodualistik, konsep Berpandangan bahwa Asas kesalahan (*asas culpabilitas*) merupakan pasangan dari asas legalitas yang harus dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang.

Oleh karena itu, dijelaskan dalam konsep Pasal 35, bahwa “asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam mempertanggungjawabkan pembuat yang telah melakukan tindak pidana”. Prinsipnya bertolak dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam hal tertentu konsep juga memberikan adanya kemungkinan pertanggungjawaban yang ketat, dalam Pasal 37 dan pertanggungjawaban pengganti dalam Pasal 36.

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan terutama dibatasi perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Dapat dipidananya delik culpa hanya bersifat perkecualian apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang.

Sedangkan pertanggung jawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau apabila sekurangnya ada kealpaan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ishaq, 2020. *Hukum Pidana*, Depok: Pt Grafindo, Hlm 76.

<sup>16</sup> Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenamedia Group, Hlm 9.

Perbuatan pidana yang dapat dipertanggung jawabkan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan, kecuali peraturan perundang-undangan menetapkan secara tegas suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana. Dan hanya seseorang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya seperti ancaman pidana diberatkan karena adanya pengulangan (*recidive*) delik. Ancaman pidana juga diberatkan karena adanya kualitas khusus pelaku (subjek delik), misalnya karena sebagai pegawai negeri.

Selain itu, ancaman diberatkan karena kualifikasi khusus dari objek delik, seperti penganiayaan yang pidana juga dilakukan terhadap ibu, bapak, istri atau anak pelaku, yang pidananya ditambah sepertiga dari maksimum khususnya. Pemberatan juga dapat dilakukan karena kekhususan waktu, cara, tempat, alat atau dalam keadaan tertentu, seperti dalam tindak pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP. hal ini pemberatan dilakukan dengan menambahkan jumlah pidana lebih berat dalam maksimum dari ancaman pidana, dalam tindak pidana pencurian pemberatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP serta melakukan pencurian yang merupakan perbuatan mengulang (*recidive*) dapat diperberat dengan ancaman maksimum pasal pencurian ditambah 1/3 hukuman penjara dengan syarat perbuatan pertama atau sebelum tidak lebih dari lima tahun dengan perbuatan pidana terakhir sesuai Pasal 486 KUHP.

Seseorang dapat dianggap mampu bertanggung jawab apabila ia mampu menyadari perbuatannya dan mampu menentukan kehendak (tujuan) dari perbuatannya. Dalam kaitannya dengan hukum pidana, kemampuan menyadari

perbuatan tersebut dapat diartikan bahwa seseorang mampu menyadari bahwa perbuatannya apakah dilarang atau dibolehkan oleh hukum (Undang-Undang). Sementara itu, mampu menentukan kehendak dapat diartikan bahwa seseorang dapat menentukan akibat perbuatannya.<sup>17</sup>

## **B. Residivis**

Terkait dengan gagalnya atau suksesnya pembinaan para narapidana, Seringkali dibuat klasifikasi terpidana menjadi bukan residivis kadang-kadang residivis dan residivis habitual. Gleser saat meneliti terpidana penjara yang sedang menjalani hukuman pada penjara federal (Amerika Serikat).

Selain menggunakan klasifikasi umum residivis yang disebut diatas, ia juga memuat klasifikasi tambahan yang disebut “bersih” dan “pinggiran” baik untuk kelompok residivis maupun non residivis. Kelompok bersih berarti bekas terpidana yang telah satu tahun menjalani masa pembebasan tidak mengalami penghukuman ulang, memiliki pekerjaan tetap yang halal dan menghindari diri untuk berhubungan dengan pelaku kejahatan. Kelompok pinggiran adalah berkas terpidana penjara yang telah satu tahun mengalami penghukuman ulang, namun tidak mempunyai pekerjaan tetap yang halal, melakukan pekerjaan ringan dan berhubungan dengan pelaku kejahatan.<sup>18</sup> Residivis adalah seseorang yang telah melakukan pengulangan kejahatan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dalam Pasal 486-488 KUHP. menurut Satochid Kartanegara *recidive* adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, yang merupakan beberapa delik yang tegak sendiri, tetapi salah

---

<sup>17</sup>Sudaryono S.H., M.Hum., dkk. 2017. *Dasar- Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, Hlm 178.

<sup>18</sup>DR. Kasmanto Rinaldi, SH., M.SI., 2021. *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Masyarakatan*, Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Hlm 69-70.

satu perbuatan pidananya sudah dijatuhi hukuman. residivis digolongkan menjadi dua jenis, antara lain:

- a) Residivis umum (*general recidive*)
- b) Residivis khusus (*special recidive*)

Residivis umum adalah jika seseorang melakukan kejahatan, kejahatan pertama sudah diberikan hukuman, jika melakukan kejahatan kembali dalam bentuk kejahatan apapun, ini dapat diberikan pemberatan hukuman. Residivis khusus adalah jika seseorang melakukan kejahatan, kejahatan pertama sudah diberikan hukuman, jika melakukan kejahatan kembali yang sejenis dengan kejahatan sebelumnya, kejahatan pertama yang sejenis dapat dijadikan dasar untuk memperberat hukuman. residivis dicantumkan dalam Pasal 486,487,488 KUHP, dan asas yang menjadi dasar ketiga Pasal KUHP tersebut adalah asas *tussenstelsel*.

*asas tussenstelsel* adalah asas yang digunakan oleh KUHP yang digolongkan menurut sifat kejahatan yang dilakukan oleh pengulang tindak pidana (residivis). isi yang diatur dalam ketiga Pasal tersebut adalah:

- a) Pasal 486 KUHP adalah kejahatan-kejahatan ulangan yang menyangkut harta kekayaan dan penipuan seperti kasus pencurian yang sedang saya teliti.
- b) Pasal 487 KUHP adalah kejahatan-kejahatan ulangan terhadap pribadi.
- c) Pasal 488 KUHP adalah kejahatan-kejahatan ulangan yang menyangkut penghinaan.

Menurut pengaturan residivis khusus, ancaman hukuman penjara ditambah sepertiga hukumannya, adapun syarat-syaratnya antara lain:

- a) Terjadi pengulangan kejahatan yang sama
- b) Berkekuatan hukum tetap
- c) Hukuman penjaranya yang ditambah
- d) Kejahatan pertama tidak lebih dari 5 tahun dengan kejahatan terakhir, masa berlakunya sejak pelaku sudah menjalankan seluruh atau sebagian hukumannya yang dijatuhkan oleh hakim.

Menurut pengaturan residivis umum, ancaman hukuman penjara ditambah sepertiga hukumannya, adapun syarat-syaratnya antara lain:

- a) Terjadi pengulangan kejahatan
- b) Berkekuatan hukum tetap
- c) Hukuman penjaranya yang ditambah
- d) Kejahatan pertama tidak lebih dari 5 tahun dengan kejahatan terakhir, masa berlakunya sejak pelaku sudah menjalankan seluruh atau sebagian hukumannya yang dijatuhkan oleh hakim.

Menurut W.M.E. Noach, faktor penyebab kejahatan dibagi menjadi tiga jenis, antara lain:

- a) Kejahatan karena faktor pengaruh dari luar terhadap si pelaku
- b) Kejahatan karena faktor akibat dari sifat-sifat si pelaku
- c) Kejahatan karena faktor pengaruh dari luar dan juga dari sifat si pelaku.

penanggulangan timbulnya residivis dapat dilakukan dengan tiga cara, antara lain:

- a. Tindakan secara Preventif (pencegahan), yang dimaksud dengan cara preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum timbul kejahatan tersebut, yang memiliki tujuan agar pengulangan kejahatan tidak terjadi. Menurut D. Soedjono

bahwa cara-cara ini dijalankan dengan cara *moralistik* atau *abolisionistik*. *abolisionistik* merupakan suatu cara menanggulangi penyakit yang terjadi di masyarakat dengan usaha menghilangkan penyebab kejahatan itu. Sedangkan *moralis* merupakan suatu cara menanggulangi kejahatan yang ditimbul di tengah-tengah masyarakat dengan usaha membina mental dari masyarakat.

b. Tindakan secara represif (penjatuhan hukuman), cara represif ini merupakan upaya dan tindakan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi dan mempunyai tujuan agar kejahatan tersebut tidak terjadi lagi.

c. Tindakan secara kuratif, cara kuratif dilakukan dengan cara menyembuhkan kondisi Pelaku dengan memberikan bimbingan atau konseling psikis.

### **C. Pencurian**

Pencurian merupakan suatu tindak pidana yang merupakan perbuatan melawan Hukum. Dalam bab xxii Pasal 362 tentang pencurian dijelaskan bahwa barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Sedangkan Pasal 363 menjelaskan jenis-jenis pencurian yang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun antara lain:

- a. Pencurian ternak
- b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, gempa Laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

- c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
- e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.<sup>19</sup> Pasal 362 KUHP tentang pencurian termasuk delik sederhana, delik sederhana adalah perbuatan yang dilakukan terlihat pada unsur dasar dan pokok undang-undang yang berlaku.

Tindak pidana yang dilakukan sudah jelas melawan hukum. Selain Pasal 362 KUHP juga terdapat Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang termasuk dalam delik sederhana. Pasal 363 KUHP tentang pencurian berkualifikasi termasuk delik berkualifikasi atau pemberatan, delik berkualifikasi adalah sama dengan delik sederhana tapi lebih memberatkan sesuai dengan pelanggaran dan kejahatan yang diperbuat dan tidak semua orang dapat melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum ini melihat dan atau terlihat dari kemampuan, keahlian serta kekuasaan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana tersebut.<sup>20</sup>

Termasuk juga Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan pemberatan yang

---

<sup>19</sup> Prof. Moeljatno, S.H., 2014. *KUHP*. Jakarta: Pt Bumi Aksara, Hlm 128-129.

<sup>20</sup> Extrix Mangkeprijanto, 2019. *Hukum Pidana & Kriminologi*, Guepedia, Hlm77.

dilakukan oleh orang-orang tertentu pereman ahli atau spesialis membunuh atau mafia ahli atau spesialis pembunuh yang memang ahli dalam bidangnya. Pencurian dengan kekerasan dalam hukum pidana Indonesia merupakan pencurian yang disertai kekerasan atau hanya ancaman kekerasan kepada seseorang, dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, terdapat unsur kekerasan yang dijabarkan antara lain :

- a. Memaksa orang lain dengan ancaman kekerasan
- b. Agar orang tersebut memberikan barangnya
- c. Orang itu melakukan pencurian untuk membuat utang atau menghapus utang.
- d. Tujuan tindakannya agar menguntungkan diri sendiri dan Orang lain
- e. Perbuatan melawan hukum.

Pencurian merupakan suatu delik pidana yang paling sering terjadi di Indonesia. Pencurian merupakan suatu tindak pidana yang paling lumrah terjadi, pencurian merupakan suatu perbuatan melawan hukum, kasus pencurian merupakan salah satu kasus yang paling sering berperkara di pengadilan. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pencurian, antara lain:

- a. Faktor Ekonomi, faktor ini merupakan faktor yang paling sering menyebabkan pencurian, faktor ini menyebabkan banyaknya masyarakat dengan ekonomi rendah, gelandangan, pengamen, pengemis serta orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sehingga muncul niat untuk melakukan pencurian.
- b. Faktor Lingkungan, banyaknya masyarakat yang datang dari pedesaan ke kota membuat persaingan hidup untuk mencari pekerjaan semakin meningkat,

sementara itu, lapangan pekerjaan yang tersedia tidak cukup menampung banyak orang, sehingga orang yang tidak mendapatkan pekerjaan akan menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup salah satunya dengan cara melakukan pencurian.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pertanggung Jawaban Pidana Residivis Dalam Tindak Pidana Pencurian**

Pancasila mencantumkan berbagai macam makna untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berarti adil dan makmur. Undang -  
- Undang Dasar Tahun 1945 telah merumuskan landasan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, antara lain terdapat dalam Pasal 33 dan 34 antara lain:

Pasal 33

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 34

- 1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara;
- 2) Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan membe

rdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu esuai dengan martabat kemanusiaan;

3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Pencurian merupakan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum. Menurut Pipin Syarifin pencurian berasal dari kata curi artinya mengambil secara diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang lain. Mencuri berarti mengambil barang orang lain secara tidak sah. Menurut KUHP, Pencurian merupakan suatu tindakan mengambil sebagian atau seluruh barang orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal sembilan ratus ribu rupiah.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro menyatakan bahwa “yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum”.<sup>21</sup> Menurut Tien S. Hulukati dalam bukunya Delik-delik Khusus, bahwa unsur-unsur pencurian adalah sebagai berikut :

#### 1. Objektif

- a. Mengambil milik orang lain
- b. Barang orang lain
- c. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

#### 2. Subjektif

---

<sup>21</sup> Wirdjono Prodjodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm.10.

- a. Dengan maksud
- b. Untuk memiliki
- c. Secara melawan hukum.<sup>22</sup>

Unsur-unsur objektif berupa:

1. Unsur mengambil milik orang lain Unsur mengambil menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana. Mengambil adalah suatu tindakan dengan mengerakkan tangan secara sengaja Unsur berpindahnya kekuasaan benda merupakan syarat tindakan pencurian.
2. Unsur barang pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Barang adalah objek dalam suatu pencurian, baik barang bergerak dan tidak bergerak.
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, objek barang yang dicuri harus seluruhnya atau sebagian barangnya milik orang lain.

Unsur-unsur subjektif berupa:

1. Unsur dengan maksud memiliki terdiri dari unsur pertama (*oogmerk*) atau kesengajaan dengan maksud merupakan unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur kedua yaitu unsur memilikinya.
2. Unsur melawan hukum, Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum.

---

<sup>22</sup> Tien S. Hulukati, 2009, Delik-delik Khusus didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jilid 1, hlm.23

Menurut Yesmil Anwar mengenai kejahatan dan masyarakat adalah.<sup>23</sup> “kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu kejahatan didalam masyarakat (*crime in society*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia. Kejahatan dapat dikatakan hidup dan berkembang didalam masyarakat”.

Hukum mengatur tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP Pasal 362-367 tentang pencurian, adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian antara lain: faktor ekonomi, faktor biologis, faktor psikologis, faktor lingkungan dan faktor budaya.

Penelitian saya ini membahas tentang pencurian khususnya curanmor (pencurian kendaraan bermotor). Curanmor sering terjadi ditengah masyarakat yang mengganggu ketentraman serta ketertiban masyarakat. Curanmor merupakan kejahatan yang paling sering terjadi, curanmor merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam KUHP. Objek curanmor adalah kendaraan bermotor, kendaraan bermotor adalah kendaraan yang menggunakan mesin dan roda untuk menggerakannya. Kendaraan bermotor yang paling sering menjadi sasaran pencurian adalah motor roda dua dan mobil roda empat.

Pertanggung jawaban pidana sudah muncul sejak zaman revolusi Perancis, seseorang tidak hanya mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya, tetapi seseorang dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, karena pada masa revolusi Perancis, hukuman tidak

---

<sup>23</sup> Yesmil Anwar dan Adang, 2010, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, hlm.57

hanya diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, tetapi keluarga, teman, dan keturunan harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut, hukumannya berbeda-beda bergantung pada keputusan mutlak seorang hakim. di masa sekarang ini, hanya negara Korea Utara saja yang masih memberlakukan hukuman tersebut. Pada Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP baru tahun 1991-1992 dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan pada Pasal 36 RUU KUHP tahun 2012 pengertian dari pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana dan secara subjektif ditujukan kepada seseorang yang memenuhi Syarat dapat dijatuhi pidana karena tindakannya.

Konsep Rancangan KUHP tahun 2015, didalam Pasal 36 menjabarkan definisi pertanggungjawaban pidana antara lain: pertanggungjawaban pidana merupakan celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana karena perbuatannya.

Pada Konsep Rancangan KUHP tahun 2022, pertanggungjawaban pidana diatur dalam:

Pasal 36

(1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.

(2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

### Pasal 37

Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat:

- a. Dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan atau
- b. Dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Menurut hukum pidana, syarat utama atau prinsip utama adanya pertanggungjawaban pidana adalah ada kesalahan dan pembuat harus mampu bertanggungjawab. Definisi kesalahan secara jelas diberikan oleh Remmelink sebagai pencelaan yang ditujukan kepada masyarakat atas perbuatannya yang telah melanggar aturan.

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam adalah membebankan seseorang akibat perbuatannya yang dilakukannya (*Unsur Obyektif*) atas kemauan sendiri, dimana orang tersebut sudah mengerti akibat dari perbuatannya (*Unsur Subyektif*) dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya membebankan hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf, hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah balig.

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstrafs recht*. KUHP Indonesia sebagaimana halnya WvS yang berlaku di negara Belanda tidak mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat.

Tidak dipertanggungjawabkannya pembuat hanya dijelaskan dalam

*Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa seorang pembuat tidak dipertanggungjawabkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. ini menandakan bahwa pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP diatur secara negatif, yaitu dengan keadaan-keadaan tertentu pada diri pembuat atau perbuatan mengakibatkan tidak dipidananya pembuat.

Syarat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan dalam *MvT*. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam *MvT* tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana.<sup>24</sup>

Menurut Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana.<sup>25</sup>

Menurut hukum pidana Inggris, pertanggungjawaban pidana merupakan sebuah prinsip mutlak, yang hanya diberlakukan terhadap perkara pelanggaran ringan, yaitu pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum.

---

<sup>24</sup> Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H., 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, Hlm1-2.

<sup>25</sup> Mahrus Ali, S.H., M.H., 2022, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, Hlm 156.

Teori pertanggungjawaban pidana yang menjadi *middle theory* dari penelitian ini menjadi dasar bahwa setiap orang yang melakukan kesalahan mengambil keuntungan secara materi dari perbuatannya tersebut haruslah bertanggungjawab. Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana Hakim harus mempertimbangkan hal-hal tertentu, meskipun tidak dimasukkan kedalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum dan tidak diajukan oleh terdakwa sebagai alasan pembelaan. Hal ini mengakibatkan perlunya sejumlah ketentuan tambahan mengenai hal ini, baik dalam hukum pidana materil (KUHP), apalagi dalam hukum formalnya (KUHP). Dalam KUHP, kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negatif dalam Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi “tidak dapat dipidana barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena cacat tumbuh atau terganggu secara sakit daya akalnya”. Rumusan negatif ini menempatkan kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur diam-diam yang dianggap terbukti kecuali dibuktikan sebaliknya. Dalam hukum pidana Indonesia, pembuktian tentang ketidakmampuan bertanggung jawab diserahkan kepada pembuat tindak pidana. Pembuktian ketidakmampuan bertanggung jawab mensyaratkan kerja sama antara ahli jiwa dan hakim. Ahli jiwa bertugas mendiagnosis apakah pembuat tindak pidana mengalami cacat atau gangguan jiwa. Namun keputusan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab tetap berada di tangan hakim. Dengan demikian, pembuktian ketidakmampuan bertanggung jawab menganut sistem normatif yang menyerahkan keputusan kepada hakim berdasarkan keterangan ahli jiwa (*psikiatris*).<sup>26</sup> Dalam Pasal 44 KUHP, terdapat dua kategori

---

<sup>26</sup> Muhammad Ainul Syamsu, S.H., M.H., 2016, *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, Hlm 74.

ketidakmampuan bertanggung jawab. Pertama, cacat tumbuh atau cacat jiwa dalam pertumbuhannya merujuk kepada penyakit jiwa yang diderita oleh pembuat tindak pidana sejak kelahirannya (*dementia naturalis*). Kedua, terganggu jiwa pembuat tindak pidana yang merujuk kepada gangguan jiwa bukan bawaan dari lahir. Cacat ini dapat terjadi ketika pembuat masih kecil atau ketika beranjak dewasa (*dementia adventalis*).

*Recidive* merupakan salah satu pemberatan pidana. Pengulangan yang merupakan dasar pemberat pidana sebagaimana dalam KUHP, merupakan pengulangan khusus. Dalam arti pemberatan pidana dari suatu pengulangan tidak berlaku pada semua pengulangan tindak pidana, melainkan hanya pengulangan tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Jadi tidak semua pengulangan merupakan dasar pemberatan pidana. Oleh sebab itu pengulangan dalam KUHP disebut dengan pengulangan khusus. Undang-Undang sendiri tidak mengatur mengenai pengulangan umum (*general recidive*). Maksudnya pengulangan umum adalah, sebagai dasar pemberatan pidana dengan berlaku terhadap semua tindak pidana. Mengenai pengulangan ini KUHP kita mengatur sebagai berikut:

- a. Pertama, pengulangan hanya terjadi pada kejahatan-kejahatan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. pengulangan terbatas pada tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 486,487,488 KUHP saja.
- b. Diluar kelompok kejahatan dalam Pasal 386,387 dan 388 itu, KUHP juga ada beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan. Misalnya tindak pidana Pasal 216 Ayat (3), 489 Ayat (2), 495 Ayat (2), 501

Ayat (2), 512 Ayat (3).<sup>27</sup>

Menurut Pasal 486, 487, dan 488 pemberatan pidana, dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum pidana. Menurut Pasal pidana, penghitungan dimulai sejak keeseokan harinya setelah vonis dapat dijalankan (Pasal 85 Ayat 1).

Perbedaan *recidive* dengan *concursum realis* dalam hal ada tidaknya keputusan yang tetap. Pada *recidive* antara tindak pidana yang satu dengan yang lainnya harus ada keputusan yang tetap, sedangkan pada *concursum realis* tidak/belum ada keputusan hukum yang tetap. Persamaannya, antara keduanya sama-sama melakukan beberapa tindak pidana.<sup>28</sup> Dalam Bab VIII Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 yang mengatur tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana, diantaranya:

#### 1. *Nebis in idem*

Seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap maana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Azas *nebis in idem* ini termasuk saah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi hukum dan sekaligus dimaksudkan untuk tegaknya kepastian hukum. Bahwa seseorang tidak diperkenankan mendapat beberapa kali hukuman atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Apabila terhadapnya telah pernah diputus suatu tindak pidana baik putusan itu berupa pembedaan, pembebasan, ataupun pelepasan dari

---

<sup>27</sup> Prof. Masruchin Ruba'i, S.H., M.S, dkk, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang : MNC Publishing, Hlm 228.

<sup>28</sup> Dr. Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H., CPL., CCD., CTA., dkk. 2022, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta : Kencana, Hlm 192.

tuntutan hukum, dan putusan itu telah memperoleh keputusan hukum yang tetap, terhadap orang tersebut tidak lagi dapat dilakukan pemeriksaan, penuntutan dan peradilan untuk kedua kalinya atas peristiwa yang bersangkutan.

## 2. Tersangka meninggal dunia

Dengan meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal pada abad modern, yakni kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan. Prinsip hukum ini adalah penegasan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang mengajarkan bahwa tanggung jawab seseorang dalam hukum pidana, hanya ditimpakan kepada si pelaku tindak pidananya. Tanggung jawab itu tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Dengan meninggalnya tersangka, penyidikan dengan sendirinya berhenti dan hapus menurut hukum. Penyidikan dan pemeriksaan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, pertanggungjawaban pidana itu adalah pertanggungjawaban personal atau individual, artinya tidak bisa dibebankan kepada orang lain.

## 3. Kadaluwarsa

Setelah melampaui tenggang waktu tertentu, terhadap suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan dengan alasan tindak pidana tersebut telah melewati batas waktu atau daluwarsa, (Pasal 78 KUHP). Logikanya, jika terhadap seseorang pelaku tindak pidana telah hapus wewenang untuk menuntut di muka sidang pengadilan, tentu percuma melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap orang itu. Karena itu, jika penyidik menjumpai keadaan seperti ini, harus segera

menghentikan penyidikan dan pemeriksaan. Mengenai cara penghitungan tenggang waktu kedaluwarsa, mulai dihitung dari keesokan harinya sesudah perbuatan tindak pidana dilakukan. Dalam kasus Putusan Nomor 56/PID/2018/PT KDI bahwa terpidana seorang Wiraswasta yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (residivis) bernama LA LISA Bin LA IWI Iwi. Pada tahun 2013 terdakwa terlibat perkara pencurian sepeda motor. dan terdakwa La Lisa Bin La Iwi divonis selama 8 (delapan) bulan penjara, kemudian pada tahun 2014 terdakwa La Lisa Bin La Iwi melakukan tindak pidana membawa, menguasai, memiliki senjata tajam dan divonis selama 4 (empat) bulan penjara. Hingga saat ini terdakwa La Lisa Bin La Iwi kembali mengulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Residivis Dalam Tindak Pidana Pencurian ? Dalam Putusan 56/Pid/2018/PT KDI Pertanggungjawaban pidana residivis dalam tindak pidana pencurian tidak sesuai Pasal 486 tentang hukuman bagi pengulang tindak pidana (residivis). Bahwa terhadap pertimbangan hakim dalam hal keadaan yang memberatkan tersebut majelis hakim tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan bagi terdakwa dalam tuntutan penuntut umum, dimana terdakwa merupakan seorang residivis.

Penuntut umum meminta kepada hakim untuk mengabulkan tuntutan dari penuntut umum. Penuntut umum menuntut terdakwa dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dengan pemberatan ditambah Pasal 486 KUHP Tentang Pengulangan Tindak Pidana (residivis). *Recidive* merupakan salah satu alasan pemberat pidana, dimana penjatuhan pidana penjaranya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal, tidak hanya sebagai pertimbangan Hakim dalam putusannya akan

tetapi benar-benar harus diterapkan terhadap penjatuhan pidananya. La Lisa Bin La Iwi merupakan seorang residivis yang telah berulang kali melakukan tindak pidana yang pada akhir keputusan/vonis yang diberikan terlalu ringan sehingga dengan mudah tanpa berpikir panjang bagi terdakwa La Lisa Bin La Iwi untuk melakukan tindak pidana lainnya atau tindak pidana yang sama, hal ini dikarena hukuman yang dijatuhkan padanya tidak memberikan efek jera sehingga tidak dapat merubah perilaku terdakwa untuk menjadi lebih baik lagi. Pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dikenakan kepada terdakwa atas nama La Lisa Bin La Iwi sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sesuai dengan Pasal 363 Ayat 1 ke 3 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa, uraian unsur-unsur pasal dimaksud sebagai berikut:

1) Unsur “Barangsiapa”

Dikemukakan oleh Simons sebagaimana dikutip oleh Lamintang memberikan penjelasan tentang siapa yang harus dipandang sebagai pelaku suatu tindak pidana adalah sebagai berikut : ”Melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang. Menurut Majelis Hakim unsur “barangsiapa” lebih menunjuk kepada subjek pelaku (*dader*), di dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, maka subjek dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Adapun yang dapat

ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subjek hukum, yaitu : manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut.<sup>29</sup> Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subjek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya. Unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

## 2) Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Menurut Majelis Hakim mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda atau barang di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang diinginkan, kemudian mengambil benda tersebut dari tempatnya semula. Bahwa terdakwa La Lisa Bin La Iwi tiba di depan rumah saksi Zaudin Bin Habiba terdakwa La Lisa Bin La Iwi masuk kedalam halaman rumah saksi Zaudin Bin Habiba dan mengambil motor RX KING milik saksi Zaudin Bin Habiba yang sedang terparkir dimana motor tersebut tidak menggunakan kunci kemudian terdakwa La Lisa Bin La Iwi mendorong keluar halaman rumah saksi Zaudin Bin Habiba yaitu kejalan

---

<sup>29</sup> Haryo Wicaksono, Budiyo, dan Haryanto Dwiatmodjo. “Penerapan Pasal 363 KUHP Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 235/Pid.B/2015/PN.Clp)”, dalam *Journal.fh.unsoed*, Hlm 154, 2021.

raya hingga sekitar 10 (sepuluh) meter baru terdakwa La Lisa Bin La Iwi memutuskan kabel stop kontak motor tersebut lalu stater motor tersebut hingga bunyi. Unsur “mengambil sesuatu barang“ telah terbukti dan terpenuhi

3) Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menurut Majelis Hakim seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik dari terdakwa baik sebagian dari barang tersebut maupun keseluruhan dari barang itu. Barang dimaksud berupa 1 (satu) unit motor RX KING warna hitam, No.Pol DT 3146 CD dengan No. Rangka MH33KA0167K839223 dan No. Mesin 3 KA-813329, dikembalikan kepada saksi korban Zaudin Bin Habiba. Unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

4) Unsur “Dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum”

Pengambilan barang tersebut dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk menguasai barang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum. Melawan hukum merupakan perbuatan yang bermaksud untuk memiliki dan dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Terdakwa telah mengambil barang yaitu 1 (satu) unit motor RX KING warna hitam, No.Pol DT 3146 CD dengan No. Rangka MH33KA0167K839223 dan No. Mesin 3 KA-813329. Unsur “dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi.

5) Unsur “Pencurian dilakukan pada waktu malam”

Pencurian dilakukan pada waktu malam dalam sebuah perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak.

Pada pukul 01:15 wita, La Lisa Bin La Iwi pergi menuju ke Desa Kotawo dengan berjalan kaki yang jaraknya tidak jauh dari rumah saudara WA UBE, La Lisa Bin La Iwi tiba di depan rumah saksi Zaudin Bin Habiba terdakwa La Lisa Bin La Iwi masuk kedalam halaman rumah saksi Zaudin Bin Habiba dan mengambil motor RX KING milik saksi Zaudin Bin Habiba yang sedang terparkir dimana motor tersebut tidak menggunakan kunci kemudian terdakwa La Lisa Bin La Iwi mendorong keluar halaman rumah saksi Zaudin Bin Habiba yaitu kejalan raya hingga sekitar 10 (sepuluh) meter baru terdakwa La Lisa Bin La Iwi memutuskan kabel stop kontak motor tersebut lalu stater motor tersebut hingga bunyi. Unsur “Pencurian dilakukan pada waktu malam dalam sebuah perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi.

Terdakwa juga harus dituntut dengan Pasal 486 KUHP ditambah 1/3 hukuman penjara dengan syarat perbuatan pertama atau sebelum tidak lebih dari lima tahun dengan perbuatan pidana terakhir. Pasal 363 Ayat 1 Ke 3 diancam maksimal pidana 7 tahun penjara. Ditambah 1/3 hukuman dari ancaman maksimal pidana penjara yang dikenakan kepada terdakwa.

#### **B. Sistem Pidanaan Residivis Dalam Tindak Pidana Pencurian**

Sistem pidanaan adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaan.

- a) Dalam arti luas, sistem pidanaan dilihat dari sudut fungsional yaitu dari sudut bekerjanya. Dalam arti luas ini sistem pidanaan dapat diartikan sebagai :

- a. Keseluruhan sistem (aturan Perundang undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana.
- b. Keseluruhan sistem (perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.
- b) Dalam arti sempit, sistem pidana dilihat dari sudut normatif/ substantif yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif. Dalam arti sempit ini maka sistem pidana dapat diartikan sebagai :
  - a. Keseluruhan sistem (aturan perundang -undangan) untuk pidana.
  - b. Keseluruhan sistem (aturan Perundang-undangan) untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Dari pengertian sistem pidana di atas dapat dikatakan bahwa keseluruhan aturan perundang-undangan yang ada dalam KUHP dan yang diluar KUHP yang bersifat khusus semuanya merupakan sistem pidana.

Sistem pidana adalah sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana) maka pidana yang biasa juga diartikan pemberian pidana tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu :

- a. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang
- b. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang

c. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.<sup>30</sup>

Dalam perjalanan panjang sejarah pembentukan KUHP Indonesia, ternyata digunakannya terminologi "pedoman pidanaan", mengalami masa pasang surut, timbul tenggelam atau dapat dikatakan sebagai masa antara "ada" dan "tiada". Pada pembentukan konsep RUU KUHP 1964, 1968, dan 1972 belum ditemukan adanya pengaturan tentang pedoman pidanaan. Kemudian RUU. KUHP 1982/1983, 1987/1988, 1991/1992 ada diatur pedoman pidanaan. Berikutnya, RUU KUHP 1994, 1997/1998, 2000/2002 tidak ditemukan pengaturan pedoman pidanaan. Terakhir dalam RUU KUHP 2004/2008, 2011/2012, 2014/2015, 2017/2018 kembali ditemukan pengaturan pedoman pidanaan. Tujuan pidanaan adalah agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. terdapat teori pidanaan, antara lain:

a. Teori Absolut (*Vergeldings Theorien*). Menurut teori absolut pidana

dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan tindak pidana. Teori absolut diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, antara lain memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan, tidak hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain, hakikat pidana adalah pembalasan(*revenge*).

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana memiliki tujuan,

---

<sup>30</sup> Syukri Kurniawan, S.H., M.H, 2021, *Pembaharuan Sistem Pidanaan Lanjut Usia Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*, Malang : Media Nusa Creative, Halaman 24-25.

misalnya memperbaiki sikap pelaku agar tidak berbahaya lagi, diperlukan proses pembinaan sikap internal. Dari teori relatif muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan terhadap pelaku dan juga pencegahan umum(*general preventie*) yang ditujukan terhadap masyarakat. Teori relatif berdasar pada tiga tujuan pemidanaan antara lain *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan *preventif* untuk melindungi masyarakat dengan memposisikan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan *deterrence* untuk memunculkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi pelaku agar tidak mengulangi tindak pidananya, Sedangkan tujuan reformation untuk mengubah sifat pelaku dengan diterapkannya pembinaan dan pengawasan.

c. Teori Gabungan (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan memiliki tujuan pemidanaan bersifat plural, menggabungkan antara prinsip relative (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai suatu kesatuan. Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli( hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang.

Pengulangan delik (*recidive*) merupakan salah satu dari beberapa konsep pemberatan hukuman yang terdapat dalam KUHP. ada banyak pendapat mengenai dasar pemberatan pidana yang ada dalam KUHP. dalam KUHP penambahan hukuman bisa diberikan terhadap *Concurcus* dan *Recidive*. *Concurcus* diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP, sedangkan *Recidive* diatur dalam Pasal 486, Pasal 487, serta Pasal 488 KUHP. Perbedaan *residivis* dengan *Concurcus Realis* adalah pada *Residivis* sudah ada putusan Pengadilan berupa pemidanaan yang telah

berkekuatan hukum tetap sedangkan *Concursus Realis* terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan pidana dan antara perbuatan satu dengan perbuatan lain belum mempunyai putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

1. **Bentuk-Bentuk Perbarengan (*Concursus*)** *conkursus* dikenal dalam tiga bentuk antara lain:

a) *Concursus idialis* (Pasal 63 KUHP) diartikan sebagai seseorang yang dalam kenyataan sebenarnya hanya melakukan satu perbuatan pidana saja, tetapi satu perbuatan pidana yang dilakukannya, dari sudut yuridis ternyata *conkursus idialis* dapat diartikan telah melanggar dua atau lebih aturan hukum pidana. Penjatuhan pidana pada bentuk perbarengan menggunakan sistem (*absorpsi stelsel*), artinya hanya dipidana terhadap salah satu dari aturan pidana itu.

b) Perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP) terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan kejahatan dan perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga diartikan menjadi perbuatan berlanjut. Perbuatan berlanjut dapat terjadi pada tindak pidana yang berbeda ancaman maksimum pidana pokoknya, tetapi harus tetap dalam kerangka jenis yang sama. Misalnya di antara beberapa kali melakukan tindak pidana (*voortgezette handeling*), terdiri dari pencurian biasa (Pasal 362), pencurian dalam keadaan yang diperberat (Pasal 363 ayat 1 ke-4), atau mungkin satu di antaranya ada pencurian ringan (Pasal 364), dalam hal demikian sistem penjatuhan pidananya dengan menerapkan aturan pidana yang terberat ancaman pidana pokoknya.

c) *Concursus realis* (Pasal 65 KUHP) terjadi apabila seseorang telah melakukan Beberapa perbuatan, dan setiap perbuatan berdiri sendiri sebagai suatu

tindak pidana yang tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan.

## **2. Sistem Pidana Terhadap Perbarengan (*Concursus*)**

a. *Stelsel absorpsi* Ada beberapa ketentuan pidana yang harus diterapkan

Dalam hal ini, yang paling berat saja yang diterapkan, sedangkan ketentuan-ketentuan yang lain tidak diperhatikan.

b. *Stelsel komulasi* murni atau stelsel penjumlahan murni. Menurut *stelsel* ini, untuk setiap tindak pidana diancamkan/dikenakan sanksi masing-masing tanpa pengurangan. Jadi apabila seseorang melakukan 3 tindak pidana yang masing-masing ancaman pidananya maksimum 5 bulan, 4 bulan dan 3 bulan, maka jumlah komulasimum ancaman adalah 12 bulan.

c. *Stelsel absorpsi* murni atau *stelsel* penyerapan murni Menurut *stelsel* ini, hanya maksimum ancaman pidana yang terberat yang dikenakan dengan pengertian bahwa maksimum pidana lainnya (sejenis atau tidak sejenis) diserap oleh yang lebih tinggi.

## **3. Sistem Pidana Residivis Dalam Tindak Pidana Pencurian**

Pidana bertujuan sebagai tindakan preventif kesalahan yang akan datang, pidana juga merupakan sarana untuk menanggulangi kejahatan, sering juga disebut sebagai teori prevensi, yang ditinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dikenakannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena mengetahui akibat dari perbuatannya. Sedangkan prevensi khusus bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan pidananya. Kejahatan pertama yang sejenis dapat dijadikan dasar untuk memperberat hukuman. residivis dicantumkan dalam Pasal 486,487,488 KUHP,

dan asas yang menjadi dasar ketiga Pasal KUHP tersebut adalah asas *tussenstelsel*.

*asas tussenstelsel* adalah asas yang digunakan oleh KUHP yang digolongkan menurut sifat kejahatan yang dilakukan oleh pengulang tindak pidana (*residivis*). isi yang diatur dalam ketiga Pasal tersebut adalah:

- a. Pasal 486 KUHP adalah kejahatan-kejahatan ulangan yang menyangkut harta kekayaan dan penipuan seperti kasus pencurian yang sedang saya teliti.
- b. Pasal 487 KUHP adalah kejahatan-kejahatan ulangan terhadap pribadi.
- c. Pasal 488 KUHP adalah kejahatan-kejahatan ulangan yang menyangkut penghinaan.

Terhadap kejahatan *recidive* dalam KUHP, bentuk pemberatan pidananya berbeda, yaitu:

- a. Dikenakan pidana tambahan, Pidananya ditambah sepertiga (Pasal 216 KUHP)
- b. Dikenakan pidana penjara 2 kali lipat (Pasal 393 KUHP).

Dalam arti pemberatan pidana dari suatu pengulangan tidak berlaku pada semua pengulangan tindak pidana, melainkan hanya pengulangan tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Jadi tidak semua pengulangan merupakan dasar pemberatan pidana. Oleh sebab itu pengulangan dalam KUHP disebut dengan pengulangan khusus. Undang-Undang sendiri tidak mengatur mengenai pengulangan umum (*general recidive*). Maksudnya pengulangan umum adalah, sebagai dasar pemberatan pidana dengan berlaku terhadap semua tindak pidana. Mengenai pengulangan ini KUHP mengatur pengulangan hanya terjadi pada kejahatan-kejahatan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. pengulangan terbatas

pada tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 486,487,488 KUHP saja.

### **C. Dasar Pertimbangan Hakim Memutus Pidana Residivis Dalam Tindak Pidana Pencurian**

Hakim adalah profesi yang mulia (*officium nobile*). Profesi ini dijalankan oleh kaum intelektual dengan gelar minimal sarjana, profesi hakim harus memiliki ketekunan, ketelitian dan integritas yang tinggi. Profesi hakim juga memiliki pedoman perilaku profesi yang disebut kode etik profesi, ada organisasi yang mengawasi dan memberikan sanksi kepada anggotanya apabila melakukan pelanggaran. Di dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki kekuasaan yang disebut kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang diberi negara kepada lembaga kehakiman (Mahkamah Agung) untuk melaksanakan peradilan, yang berguna untuk memutus suatu perkara. Hakim dalam pengadilan terdiri dari 3 orang antara lain : Hakim Ketua, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang memutus sebuah perkara baik pidana dan perdata. Dalam memutus sebuah perkara, Hakim dalam sebuah pengadilan harus mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan dari pengacara , Pledoi, kesaksian dan alat bukti. Etika menurut Apeldoorn menyebutkan "*De ethiek omvat de regels van religie, moraal, recht en zeden*" (etika, mencakup ketentuan-ketentuan agama, moral, hukum dan kesusilaan). Dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman diatur tentang tugas Hakim, yaitu :

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Kode etik hakim adalah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap Hakim di Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai Hakim. Organisasi yang mengawasi para Hakim adalah Komisi Kehormatan profesi Hakim. Komisi Kehormatan profesi Hakim adalah komisi yang dibentuk oleh Pengurus Pusat IKAHI dan Pengurus Daerah IKAHI untuk memantau, memeriksa, membina, dan merekomendasikan tingkah laku hakim yang melanggar atau diduga melanggar Kode Etik Profesi. Seorang Hakim harus menjunjung tinggi Azas Peradilan dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan peradilan sesuai aturan dasar berdasarkan ketentuan yang ada. Menurut Bambang Waluyo, S.H., Hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang tertulis dan tidak tertulis, mengadili sebuah perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak jelas, dan tidak boleh bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Al. Wisnu Broto, pendapatnya ialah, yang dimaksud dengan Hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan secara abstrak, Bahkan ada yang menggambarkan Hakim sebagai wakil tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pengertian

Hakim menurut KUHAP adalah pejabat peradilan Negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara. Menurut Syar'a, Hakim yaitu orang yang diangkat oleh Kepala Negara untuk menjadi hakim yang harus menyelesaikan gugatan dan perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata, karena kepala negara tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan. prinsip-prinsip universal independensi kekuasaan kehakiman antara lain :

- a. Setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang independen dan tidak memihak.
- b. Setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang kompeten, independen dan tidak memihak berdasarkan hukum
- c. Setiap Hakim bebas memutuskan berdasarkan fakta dan pemahamannya terhadap hukum tanpa pengaruh, bujukan, tekanan, ancaman atau intervensi dari pihak manapun untuk alasan apapun, dan peradilan independen dari pengaruh eksekutif dan legislatif.
- d. Hakim harus mendapatkan independensi personal dan independensi substantif. Independensi personal mengartikan bahwa syarat dan kondisi pelayanan peradilan dijamin secara memadai untuk memastikan bahwa hakim tidak tunduk pada control eksekutif. Independensi substantif mengartikan bahwa dalam melaksanakan fungsi yudisialnya, hakim tidak tunduk pada apapun selain hukum dan hati nuraninya. Kekuasaan kehakiman secara keseluruhan harus mendapatkan otonomi dan independensi kolektif seperti halnya eksekutif.
- e. Peradilan harus memutus dengan tidak memihak, berdasarkan fakta-fakta

dan sesuai dengan hukum, tanpa pembatasan, pengaruh yang tidak tepat, bujukan, tekanan, ancaman atau intervensi baik langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun atau untuk alasan apapun. Peradilan memiliki yurisdiksi terhadap isu hukum apapun dan harus memiliki kewenangan eksklusif untuk memutuskan apakah isu yang diajukan kepadanya sesuai dengan kompetensinya sebagaimana didefinisikan oleh hukum. Tidak boleh ada campur tangan yang tidak pantas atau tidak beralasan dalam proses peradilan. Prinsip ini tidak mengurangi hak *judicial review* oleh otoritas yang kompeten.

- f. Hakim harus memastikan hak setiap orang untuk mendapat proses peradilan yang adil. Hakim harus mendukung hak setiap orang untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengadilan yang independen dalam menentukan hak-hak sipil atau tindak pidana yang akan dijatuhkan. Independensi Hakim sangat dibutuhkan untuk keadilan yang tidak memihak berdasarkan hukum. Semua institusi dan otoritas nasional maupun internasional harus menghormati, melindungi dan mempertahankan independensi-independensi tersebut.
- g. Independensi peradilan merupakan prasyarat untuk terwujudnya negara hukum dan jaminan fundamental terhadap peradilan yang adil. Seorang Hakim harus menjunjung tinggi independensi peradilan baik dari aspek individu maupun institusi.<sup>31</sup>

Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting demi tegaknya

---

<sup>31</sup> Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H, 2017, *Hakim : Antara Pengaturan dan Implementasinya*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Halaman : 108-109

negara hukum. Itulah sebabnya, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur secara khusus masalah kekuasaan kehakiman, yaitu dalam Pasal 24 dan 25. Penjelasan kedua pasal tersebut menegaskan, bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. Hakim adalah penafsir utama norma hukum yang general itu ke dalam peristiwa konkret yang terjadi.

Penganut aliran filsafat hukum positivisme mengkhawatirkan peranan yang terlalu besar pada hakim. Fungsi hakim hanya menjalankan kekuasaan yudikatif. Dasar pekerjaannya hanyalah menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh legislative. Hakim menjalankan pekerjaannya dengan menggunakan metode silogisme. Jika ia menghadapi suatu peristiwa konkret yang diajukan ke pengadilan, hakim harus mampu memahami peristiwa itu terlebih dahulu. Artinya, hakim harus memerhatikan duduk persoalan perkara itu menurut semua sudut pandang, dalam hal ini tentu terutama dari sudut para pihak yang terlibat dalam sengketa itu.

Dengan mengkonfrontasikan pandangan-pandangan para pihak, hakim dapat menentukan seperti apa peristiwa konkret itu sebenarnya. Di sini, tugas hakim adalah membuang nuansa-nuansa yang tidak relevan dari perkara itu dan mempertahankan hal-hal yang relevan. Selanjutnya, hakim mulai melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), yaitu menghubungkan peristiwa konkret itu dengan peraturan hukumnya. Jika peraturannya ada, maka tugas hakim hanya tinggal memberlakukan peraturan itu pada peristiwa konkret tersebut dalam putusan

yang dijatuhkannya. Jadilah hakim sekadar sebagai corong undang-undang.<sup>32</sup> Dalam hukum Islam, hakim disebut dengan *qadhi*. Menurut Adil Mustafa Basyuri, menetapkan hal-hal yang harus dilaksanakan *adabul qadhi* dalam persidangan adalah sebagai berikut :

- a. Hakim itu *Mustaqillah* bebas dari pengaruh orang lain, ia tegar tidak mau ditekan sekalipun oleh penguasa.
- b. Persidangan hakim itu terbuka untuk umum
- c. Hakim itu tidak membeda-bedakan orang yang bersidang di hadapannya.
- d. Hakim harus bernasihat mendamaikan para pihak.
- e. Hakim adil dalam memberikan hak berbicara kepada orang yang menuntut keadilan kepadanya.
- f. Setiap putusannya wajib bertawakal
- g. Orang yang meminta keadilannya (kadi) mempunyai hak ingkar.
- h. Memperlakukan semua orang punya hak yang sama.
- i. Setiap putusannya harus didasarkan pada ketentuan syariat
- j. Melindungi pencari keadilan.
- k. Memandang sama kepada para pihak
- l. Memulai persidangan ucapan yang sopan

Dalam melaksanakan persidangan, kadi harus menyamakan kedudukan para pihak sama dalam majelis persidangan. Tidak diperkenankan melebihkan salah satu dengan lainnya, baik mengenai sikap, pertanyaan yang diajukan kepada para pihak, tempat duduk para pihak, dan mendengar keterangan para pihak, pelayanan ketika

---

<sup>32</sup> Dr. H. Boy Nurdin, SH., M.H. 2021, *Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Penerbit P.T. Alumni, Hlm 119.

masuk, selama dalam persidangan dan ketika keluar persidangan.

Konsep kehakiman dalam peradilan Islam sangat mengutamakan asas *equality before the law* dan asas *audi et alteram partem*. Kedudukan para pihak adalah sama di muka hukum dan memutuskan perkara hakim harus menghadirkan ke dalam majelis pihak-pihak yang berperkara dan kadi dilarang memutus perkara sebelum mendengar semua pihak-pihak yang terkait dengan perkara yang disidangkan itu. Kadi dilarang berbicara dengan lembut dan Bahasa yang hormat kepada salah satu pihak. Tidak boleh menekan satu pihak dan menolong pihak lain. Kadi harus bersifat berimbang dan memeriksa keterangan para pihak yang berperkara, harus bersikap adil.<sup>33</sup> Hakim dalam menyatakan salah atau tidaknya seorang terdakwa, tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim semata-mata. Atau hanya semata-mata berdasarkan keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim. Bertitik tolak dari uraian di atas, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen antara lain :

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan undang-undang.
2. Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum. 2015. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta : Prenada Media, Hlm 35-36.

<sup>34</sup> Siti Chomarajah Lita Samsi, SH., CN., MH. 2019, *Integritas Hakim Dalam*

Secara filosofis, tujuan akhir profesi hakim adalah ditegakannya keadilan. Cita hukum keadilan yang terdapat dalam *das sollen* (kenyataan normatif) harus dapat diwujudkan dalam *das sein* (kenyataan alamiah) melalui nilai-nilai yang terdapat dalam etika profesi. Salah satu etika profesi yang telah lama menjadi pedoman profesi ini sejak masa awal perkembangan hukum dalam peradaban manusia adalah *The Four Commandments for Judges* dari Socrates. Kode etik hakim tersebut terdiri dari empat butir antara lain :

1. *To hear courteously* (mendengar dengan sopan dan beradab).
2. *To answer wisely* (menjawab dengan arif dan bijaksana).
3. *To consider soberly* (mempertimbangkan tanpa terpengaruh apa pun).
4. *To decide impartially* (memutus tidak berat sebelah).<sup>35</sup>

Dalam bertingkah laku, sikap dan sifat hakim tercermin dalam lambing kehakiman dikenal sebagai Panca Dharma Hakim, yaitu :

- a. Kartika, melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Cakra, berarti seorang hakim dituntut untuk bersifat adil
- c. Candra, berarti hakim harus bersikap bijaksana atau berwibawa
- d. Sari, berarti hakim haruslah berbudi luhur atau tidak tercela dan
- e. Tirta, berarti seorang hakim harus jujur.

Dalam kasus pidana umum Putusan Nomor 56/PID/2018/ PT KDI, kasus posisi dari La Lisa Bin La Iwi, La Lisa Bin La Iwi didakwa jaksa dengan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP yaitu telah mengambil barang

---

*Menghasilkan Putusan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta : Deepublish, Hlm 84.

<sup>35</sup> Dr Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H. 2018, *Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim*, Depok : Prenadamedia Group, Hlm 261.

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, La Lisa Bin La Iwi telah mengambil barang saksi berupa 1 (satu) unit motor RX KING warna hitam, yang dimiliki oleh Zaudin Bin Habiba. Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian Rp. 17.150.000 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) selain itu, terdakwa juga merupakan seorang residivis. Penuntut umum telah menyinggung bahwa terdakwa merupakan seorang residivis didalam dakwaannya.

Pertimbangan Hukum Hakim, menimbang bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 22 Mei 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut: bahwa terhadap pertimbangan hakim dalam hal keadaan yang memberatkan tersebut majelis hakim tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan bagi terdakwa dalam tuntutan penuntut umum, dimana terdakwa merupakan seorang Residivis. Residivis merupakan salah satu alasan pemberat pidana, dimana penjatuhan pidana penjaranya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal, tidak hanya sebagai pertimbangan hakim dalam putusannya akan tetapi benar-benar harus diterapkan terhadap penjatuhan pidananya.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis haruslah benar-benar

mempertimbangkan tujuan hukum pidana yang salah satunya ialah untuk tujuan keadilan, tidak hanya dalam pertimbangannya tetapi benar-benar harus menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya.

Berdasarkan fakta dalam berkas perkara maupun fakta dipersidangan terdakwa La Lisa Bin La Iwi yang menerangkan pada pokoknya bahwa terdakwa La Lisa Bin La Iwi pada tahun 2013 terdakwa terlibat perkara pencurian sepeda motor dan terdakwa La Lisa Bin La Iwi divonis 8 (delapan) bulan penjara, kemudian pada tahun 2014 terdakwa La Lisa Bin La Iwi melakukan tindak pidana membawa, menguasai, memiliki senjata tajam dan divonis selama 4 (empat) bulan penjara. Hingga saat ini terdakwa kembali mengulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Bahwa berdasarkan fakta dalam berkas perkara maupun fakta dipersidangan tersebut, dapat terlihat jelas bahwa terdakwa La Lisa Bin La Iwi merupakan seorang residivis yang telah berulang kali melakukan tindak pidana yang pada akhir keputusan/vonis yang diberikan terlalu ringan sehingga dengan mudah tanpa berpikir panjang bagi terdakwa La Lisa Bin La Iwi untuk melakukan tindak pidana lainnya atau tindak pidana yang sama, hal ini dikarenakan hukuman yang dijatuhkan padanya tidak memberikan efek jera sehingga tidak dapat merubah perilaku terdakwa menjadi lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 3 Mei 2018 Nomor 43/Pid.B/2018/PN Raha beserta bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-

alasan dalam memori banding tanggal 21 Mei 2018 maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Memori banding Penuntut Umum pada pokoknya berkeberatan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa terdakwa pernah dihukum sehingga ancaman pidananya diperberat 1/3 nya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan tersebut, pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut didasarkan pada fakta, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa selalu ditambah/diperberat sehingga tidak ada lagi alasan bahwa pemberatan hukuman terhadap terdakwa yang pernah dihukum tersebut tidak dipertimbangkan.

Saya telah melakukan penelitian terhadap kasus ini, kasus ini merupakan kasus pencurian dengan pemberatan, dimana jaksa melakukan banding terhadap perkara pencurian tetapi dengan pemberatan, Jaksa tidak mendakwakan Pasal tentang residivis sejak di Pengadilan Tingkat Pertama, dalam kasus ini saya juga mempertanyakan mengapa Hakim tidak mempertimbangkan terdakwa merupakan seorang residivis yang telah disinggung dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum.

Dasar- dasar pertimbangan Hakim antara lain pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang di tempatkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi,

barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.

Menurut Laode Ganisi, SH Panitra Pengadilan Negeri Kelas II Pasarwajo wawancara tanggal 6 oktober 2015 mengatakan factor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan dan peranan korban.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>36</sup>

Dalam kasus Putusan Nomor 56/PID/2018/ PT KDI, hal-hal yang memberatkan terdakwa antara lain:

- a. Terdakwa merupakan pengulang tindak pidana
- b. Terdakwa didakwa dengan pemberatan

Hal – hal yang meringankan antara lain :

---

<sup>36</sup> La Gursi. 2017, “ Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus No. 154/PID.B2015/PN.PW), Volume 1 Nomor 2 April 2017.

- a. Terdakwa mengakui semua perbuatannya
- b. Terdakwa bersikap sopan

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pertanggung jawaban pidana residivis dalam tindak pidana pencurian, pertanggung jawaban yang semestinya dijatuhkan bagi residivis dalam tindak pidana pencurian harus dituntut dengan Pasal 363 Ayat 1 Ke 3 diancam maksimal pidana 7 tahun penjara dan Pasal 486 KUHP ditambah 1/3 hukuman penjara dengan syarat perbuatan pertama atau sebelum tidak lebih dari lima tahun dengan perbuatan pidana terakhir.
2. Sistem Pidanaan Pemberatan Residivis Dalam Tindak Pidana Pencurian, Kejahatan pertama yang sejenis dapat dijadikan dasar untuk memperberat hukuman. residivis dicantumkan dalam Pasal 486,487,488 KUHP, dan asas yang menjadi dasar ketiga Pasal KUHP tersebut adalah asas tussensstelsel. asas tussensstelsel adalah asas yang digunakan oleh KUHP yang digolongkan menurut sifat kejahatan yang dilakukan oleh pengulang tindak pidana (residivis).
3. Dasar pertimbangan Hakim memutus pidana residivis dalam tindak pidana pencurian, Dasar- dasar pertimbangan Hakim antara lain pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang

terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang di tempatkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.

## **B. Saran**

1. Menurut penulis, pertanggung jawaban pidana residivis dalam tindak pidana pencurian harus didakwakan dengan Pasal 363 Ayat 1 Ke 3 diancam maksimal pidana 7 tahun penjara dan diperberat dengan Pasal 486 KUHP-488 KUHP ditambah 1/3 hukuman penjara, tujuannya agar mantan narapidana khususnya napi pencurian jera terhadap hukuman yang dijatuhkan atas perbuatan yang dilakukannya.
2. Dalam putusan Nomor 56/Pid/2018/PT KDI, seharusnya menerapkan sistem pemberatan pidana, karena terdakwa merupakan residivis, residivis dicantumkan dalam Pasal 486,487,488 KUHP, dan asas yang menjadi dasar ketiga Pasal KUHP tersebut adalah asas tussensetsel. asas tussensetsel adalah asas yang digunakan oleh KUHP yang digolongkan menurut sifat kejahatan yang dilakukan oleh pengulang tindak pidana (residivis).
3. Dalam putusan 56/Pid/2018/PT KDI, Jaksa telah menuntut terdakwa dengan Pasal 363 Ayat 1 Ke 3 dan Pasal 486 – 488 KUHP tentang pengulang tindak pidana, tetapi Hakim tidak mempertimbangkannya. Seharusnya Hakim tidak hanya mempertimbangkan terdakwa dengan pertimbangan non yuridis, Hakim

seharusnya mempertimbangkan isi tuntutan Jaksa yang menuntut terdakwa dengan pasal 486-488 KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU-BUKU

- Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum. 2015. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta : Prenada Media.
- Agung Fakhruzy, S.H.,M.H. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H., 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Bachtiar, 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: Unpam Press.
- Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenamedia Group.
- Dr. H. Boy Nurdin, SH., M.H. 2021, *Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Penerbit P.T. Alumni.
- Extrix Mangkepriyanto, 2019. *Pidana Umum & Pidana Khusus Serta Keterlibatan Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban*, Guepedia.
- Drs. Imron Rosyadi, SH., MH., dkk. 2020. *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Ishaq, 2020. *Hukum Pidana*, Depok: Pt Grafindo.
- Dr Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H. 2018. *Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim*, Depok: Prenadamedia Group.
- Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si, 2021. *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*.
- Dr. Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H., CPL., CCD., CTA., dkk.. 2022. *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta: Kencana.
- Mahrus Ali, S.H., M.H., 2022. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.

- Prof. Masruchin Ruba'i, S.H., M.S, dkk, 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang: MNC Publishing.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Ainul Syamsu, S.H., M.H., 2016. *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.
- Prof. Moeljatno, S.H., 2014. *KUHP*. Jakarta: Pt Bumi Aksara.
- Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H, 2017. *Hakim: Antara Pengaturandan Implementasinya*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Roeslan Saleh, 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Redaksi Sinar Grafika, 2018. *KUHAP dan KUHP* ( Jakarta: Sinar Grafika).
- dr Sigit Lesmonoajati, M.H., 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Kelalaian Pada Tindakan Medis Di Rumah Sakit*, Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka.
- Siti Chomarajah Lita Samsi, SH., CN., MH. 2019. *Integritas Hakim Dalam Menghasilkan Putusan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta : Deepublish.
- Sudaryono S.H., M.Hum., dkk. 2017. *Dasar- Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Syukri Kurniawan, S.H., M.H, 2021, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Lanjut Usia Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*, Malang: Media Nusa Creative
- Tien S. Hulukati, 2009. *Delik-delik Khusus didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jilid 1*.
- Wirdjono Prodjodikoro, 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2010. *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.

## 2. JURNAL

Haryo Wicaksono, Budiyo, dan Haryanto Dwiatmodjo.2021.“

*Penerapan Pasal 363 KUHP Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 235/Pid.B/2015/PN.Clp)*”, dalam Journal.fh.unsoed.

La Gurusi. 2017, “ *Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus No. 154/PID.B2015/PN.PW)*”, Volume 1 Nomor 2 April 2017.

Rahmi Dwi Sutanti, 2017. “*Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana*”, Indonesian Journal Of Criminal Law Studies IJCLS II Universitas Negeri Semarang, Vol. 2.

Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram)

### **3. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 362-367 KUHP Tentang Pencurian

Pasal 486-488 KUHP Tentang Penambahan hukuman ditambah sepertiga

### **4. INTERNET**

Putusan Nomor: 56/Pid/2018/PTKDI.

Tribatanews.kepri.polri.go.id, 2019,” Jenis - jenis Pencurian Dan Pidannya”, diakses melalui Tribatanews.kepri.polri.go.id, 3 Februari 2022, Pukul 13:39.



